


Problematika Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul

By Rosalia Dika Agustanti

Problematika Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul

Rosalia Dika Agustanti^{1*}, Yuliana Yuli Wahyuningsih², Kayus Kayowuan Lewoleba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.

 : rosaliadika@upnvj.ac.id^{1*}, yuli@upnvj.ac.id² kayusklewoleba@upnvj.ac.id³

Corresponding Author *



Submitted:	Revised:	Published:
<p>Article Info</p> <p>Keywords: Pemenuhan hak; Korban; Kekerasan Seksual; Perbuatan Cabul.</p>	<p>Abstract</p> <p>Introduction: Berbagai macam modus tindak pidana telah banyak dilakukan oleh pelaku perbuatan cabul. Perbuatan cabul termasuk dalam kekerasan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dan juga penderitaan secara psikis.</p> <p>Purposes of the Research: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak-hak korban tindak perbuatan cabul, apakah sudah sesuai atau belum. Hal ini berdasarkan fenomena perbuatan cabul semakin lama jumlah korban semakin meningkat.</p> <p>Methods of the Research: Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.</p> <p>Results / Findings / Novelty of the Research: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak korban tindak pidana perbuatan cabul telah di atur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun permasalahannya memang pada pemenuhan hak-hak tersebut, padahal secara konstitusional tugas dan kewajiban pemenuhan hak-hak korban tersebut dibebankan kepada Negara yang dalam hal ini ada pada komponen Sistem Peradilan Pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pentingnya pengawasan dan kesesuaian penerapan hak-hak di dalam kehidupan sehari-hari akan menentukan seberapa berhasil Negara dalam menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak korban. Sehingga penting untuk dilakukan kerja sama antar Kementerian, Lembaga, Komisi Nasional dan aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perbuatan cabul.</p>	

1. INTRODUCTION

Tujuan reformasi di Indonesia yang salah satunya adalah untuk mendudukkan hukum di tempat tertinggi (*supremacy of law*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya terwujud. Jaminan pemenuhan dan perlindungan terhadap warga negara dilakukan dengan mengutamakan hak asasi manusia. Hak asasi

manusia dimaknai sebagai suatu hak yang sifatnya paten, abadi dan dimiliki oleh setiap manusia yang hidup¹. Beberapa permasalahan hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya adalah penindasan, penyiksaan bahkan perbudakan yang sering terjadi pada kejahatan kesusilaan.

Masyarakat menilai bahwa kesusilaan yaitu suatu tindakan baik dan/atau buruk serta berkaitan dengan perbuatan yang bernilai seksual². Kesusilaan juga berhubungan dengan sopan santun, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Untuk itu kesusilaan mempunyai pengertian yang kuat dengan perilaku sesuai dengan aturan perundang-undangan³.

Kejahatan kesusilaan berawal dari perbuatan yang di anggap lumrah di kalangan masyarakat dan kemudian berujung pada penimbunan korban, dan dalam hal ini terdapat penyalahgunaan hubungan antara pelaku dan korban baik itu laki-laki maupun perempuan dimana salah satu pihak merasa dilecehkan.⁴ Beberapa jenis kejahatan kesusilaan yang terjadi dianggap lumrah karena tidak adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan, salah satunya adalah perbuatan cabul.

Perbuatan cabul merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan merusak martabat sehingga memiliki pengaruh yang buruk khususnya terhadap kondisi fisik dan psikis seseorang. Seringnya, perbuatan cabul dilakukan karena adanya dorongan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu birahi.⁵ Dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tidak ditemukan satu pun makna tindak pidana perbuatan cabul. Namun, KUHP mengklasifikasikan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan yang telah diatur pada buku II Bab XIV dalam kejahatan terhadap kesopanan. Indonesia menilai bahwa hukum pidana yang telah diterapkan di Indonesia mempunyai dasar ketentuan hukum positif bukan terhadap norma hukum⁶. Dalam KUHP dijelaskan mengenai perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana dimana perbuatan itu melanggar aturan hukum di sertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya⁷.

Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana setidaknya harus memiliki unsur-unsur dari perbuatan yang telah dilakukan, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Dalam unsur subyektif menilai bahwasanya unsur tersebut timbul dari diri pelaku atau berhubungan dengan pelaku dengan adanya unsur kesalahan. Sedangkan unsur objektif adalah suatu keadaan tertentu dengan segala tindakan bersifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku⁸.

¹ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

² Mudzakkir, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah," *Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2010, 12.

³ *Surpaung*, 2008)

⁴ Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran," *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 45–63, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.

⁵ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Yuridis* 7, no. 1 (2020): 27–46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1843>.

⁶ Christianto Hwian, "Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁸ (Lamintang, 1984)

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sering diabaikan, hal tersebut didukung oleh pengaturan dalam hukum Indonesia yang masih bertumpu pada jaminan perlindungan bagi pelaku tindak pidana (*offender orientied*). Padahal, jika dilihat kembali dari pandangan hukum pidana dan kriminologi, kejahatan dimaknai sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian utamanya kepada korban, kemudian masyarakat dan tentu pelanggar sendiri. Dari ketiga hal itu, dapat dikatakan bahwa kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama dari kejahatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Andrew Ashworth sebagai *primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state*.⁹

Di Indonesia, dapat dilihat bahwa data kasus kekerasan seksual seperti perbuatan cabul sangat mendominasi saat pandemi virus Corona Covid-19, hal itu dapat diketahui dari data Lembaga Layanan Tahun 2020 pada CATAHU 2021, dalam hal ini Komnas Perempuan menunjukkan jumlah korban perbuatan cabul sebanyak 166 kasus. Dalam kasus ini makna istilah perbuatan cabul dan persetubuhan masih memiliki unsur yang sama dalam pengadilan maupun kepolisian. Hal ini dikarenakan terhadap jenis tindak pidana tersebut masih memiliki dasar hukum dalam pasal-pasal yang ada di KUHP yang mana tujuannya adalah untuk menjerat pelaku tindak pidana¹⁰. Selanjutnya, pada CATAHU 2022 menunjukkan jumlah korban perbuata cabul sebanyak 281 kasus. Begitupun dengan penggunaan istilah pencabulan masih banyak digunakan terutama oleh aparat penegak hukum dan lembaga layanan berbasis pemerintah, alasannya bahwa dasar hukum yang biasa digunakan adalah KUHP. Sehingga dikatakan bahwa pencabulan bisa jadi adalah lingkup pelecehan seksual yang tidak ada rujukan hukumnya.¹¹ Dari data tahun 2021 dan tahun 2022 yang telah disajikan diatas dapat disampaikan bahwa terjadi kenaikan jumlah kasus pada tindak pidana perbuatan cabul.

Inilah yang menjadikan masalah-masalah dalam tata cara pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perbuatan cabul, apakah hak-hak itu sudah dipenuhi dengan baik atau bahkan belum dipenuhi satu pun oleh pihak-pihak yang sudah diberikan kewenangan oleh Negara. Meskipun kita tahu bahwa pelaku perbuatan cabul bisa saja laki-laki ataupun perempuan. Namun melihat situasi dan kondisi berikut fakta yang terjadi di lapangan bahwa sebagian besar pelaku adalah laki-laki. Sehingga permasalahan yang dikaji adalah bagaimana suatu negara hukum yang telah mempunyai landasan yuridis dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban di lapangan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh antara lain: komponen Sistem Peradilan Pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2. METHOD

16

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik penelitian diawali dengan melakukan pemilahan atas peraturan perundang-

⁹ (Andrew Ashworth dalam Mulyadi, 2007)

¹⁰ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling* 138, no. 9 (2021): 1689-99.

¹¹ Komnas Perempuan, "CATAHU 2022: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan" (Jakarta, 2022), <https://komnasperempuan.go.id/download-file/798>.

undangan yang mengatur perihal hak asasi manusia, perlindungan saksi dan korban dan kebijakan pemenuhan hak-hak korban. Adapun ketentuan hukum yang dimaksud yaitu terkait hak-hak korban khususnya tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan hukum tersebut akan dipilih dari sisi keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas dengan arti penting bagaimana penerapan pada pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual oleh Negara. Telaah atas kepatuhan terhadap prinsip tidak dapat direnggut (*Inalienability*) dan martabat manusia (*Human Dignity*) dapat diketahui dari jumlah kasus kekerasan seksual antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang telah di konfirmasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan indikatornya dikaitkan dengan berhasilnya suatu negara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak korban. Kesesuaian yang diperoleh akan ditarik kesimpulan untuk menilai apakah pemenuhan hak-hak korban perbuatan cabul sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Prinsip *Inalienability* dan *Human Dignity* sebagai Landasan Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul

Hak asasi manusia merupakan hal dasar yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sin qua non*). Tidak dapat diganggu gugat, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dari segala ancaman dan hambatan.¹² Setiap manusia memiliki hak berupa kebebasan dan tidak terbatas pada apakah ia perempuan atau laki-laki. Sehingga tujuan dengan adanya hak asasi manusia ialah menjamin kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan.¹³


Kaitannya dengan hak asasi manusia, dimaknai juga tentang perlunya penjaminan terhadap perlindungan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan yang diberikan oleh korban dapat mengungkap suatu tindak pidana tanpa adanya ancaman dari pihak manapun. Peran penegak hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan pun tidak lepas dari permasalahan ini. Demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka dibutuhkan upaya dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perbuatan cabul.

Dapat diketahui pada gambar dibawah, data *realtime* SIMFONI-PPA pada tahun 2020 menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak menjadi pelaku kekerasan seksual sebanyak 15.627 orang dan perempuan sebagai pelaku sebanyak 1889 orang dengan total keseluruhan adalah 17.516 orang. Selanjutnya, data *realtime* SIMFONI-PPA pada tahun 2021 menunjukkan bahwa laki-laki pun lebih banyak menjadi pelaku kekerasan seksual sebanyak 17.775 orang dan perempuan sebagai pelaku sebanyak 3.139 orang dengan jumlah


¹² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana : Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006).

¹³ Naili Azizah and Syaiful Rozaq, "PENERAPAN NILAI KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI," *JURNAL KEADILAN HUKUM* 1, no. 2 (2021): 33–39.

keseluruhan adalah 19.914 orang. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan pada jumlah kekerasan seksual dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan hal tersebut tidak merubah keadaan bahwa memang laki-laki menjadi mayoritas pelaku kekerasan seksual. Sehingga, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pembahasan bab ini memfokuskan pada pemenuhan hak-hak kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual terutama adalah perbuatan cabul.



Gambar 1. Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020
Sumber: SIMFONI-PPA



Gambar 2. Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021
Sumber: SIMFONI-PPA

Berbicara tentang perempuan sebagai korban perbuatan cabul, pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan secara fisik, secara mental, dan/atau mengalami kerugian secara ekonomi akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga kaitannya dengan permasalahan tersebut di atas, bahwa perbuatan cabul sejatinya dapat menimbulkan beberapa akibat yang bukan hanya penderitaan secara fisik namun juga penderitaan secara mental.

Lebih lanjut, terkait dengan hak asasi manusia, dalam UUD NRI Tahun 1945 telah diatur mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Beberapa diantaranya adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kendala dalam pemenuhan hak-hak korban perbuatan cabul adalah tidak adanya saksi yang menguatkan serta kurangnya penafsiran hukum yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam penyelesaiannya. Sehingga banyak sekali kasus-kasus perbuatan cabul yang diabaikan atas dasar tidak dipenuhinya unsur pasal yang menjadi dakwaan. Padahal jelas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan

diri, kehormatan, martabat, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jika dikaitkan dengan penjelasan di atas, maka tidak sedikit juga korban perbuatan cabul yang mendapatkan ancaman dari pelaku untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentu hal ini menjadi kendala juga pada proses pemenuhan hak-haknya.

9

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, k¹²ahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Lengkapnya bahwa manusia telah diberikan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Frasa keadaan apa pun ini juga dikuatkan dengan adanya prinsip Keadilan, dimana suatu hak harus diberikan kepada korban demi menjaga ukuran keadilan yang sejatinya diperuntukkan bagi korban dan pelaku.

Selain hak sebagaimana di atas, terdapat pula hak-hak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa diantaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Kemudian ada juga hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. Seringnya dalam kasus kekerasan seksual maka salah satu unsurnya adalah dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan arah kekerasan seksual juga terbuka pada praktik perbudakan seksual. Padahal seharusnya setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Dengan jaminan bahwa bantuan dan perlindungan itu adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, un⁵k menunjang dan mewujudkan terpenuhinya hak-hak tersebut dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Hak-hak dalam UU Hak Asasi Manusia ini tentunya memberikan jaminan penuh atas keberlangsungan kehidupan manusia, namun yang menjadi permasalahan untuk ke sekian kalinya adalah bagaimana pemenuhan hak tersebut. Kemudian, terhadap hak-hak tersebut juga dirasa sangat umum dan masih membutuhkan sesuatu yang lebih khusus terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual.

15

Selanjutnya adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa diantaranya adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman kekerasan, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Berbicara tentang hak ini, tentu berlaku pada tindak pidana secara umum dan semua jenis tindak pidana termasuk didalamnya, namun fokus daripada hak ini adalah memberikan jaminan saat mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya. Selanjutnya,

adalah hak mendapat pendampingan. Pendampingan tentu dibutuhkan pada setiap tahapan proses pidana.

Selain hak di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ¹⁰ bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan media dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hak lainnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban kekerasan seksual berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain korban yang dalam kondisi fisik normal, undang-undang ini juga menjamin hak-hak Korban penyandang disabilitas, dimana bagi mereka penyandang disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Hak Korban meliputi: hak atas Penanganan, hak atas Pelindungan dan hak atas Pemulihan. Pertama, mengenai hak atas Penanganan lebih lanjut diatur pada Pasal 68 UU TPKS. Beberapa diantaranya adalah hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Tentu hak-hak ini juga termasuk hak mendapatkan pelayanan hukum. Diawal telah disebutkan bahwa memang terhadap hak korban perbuatan cabul memiliki problematika dalam pemenuhannya, sehingga ketika UU TPKS disahkan pada tahun 2022 mulai menampakkan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut hak korban perbuatan cabul akan diberikan sesuai dengan amanat undang-undang. Meskipun melalui jalan yang cukup panjang, hak yang ada pada UU TPKS ini lebih luas dan bahkan mencakup semua proses peradilan pidana. Mulai dari Kepolisian sampai dengan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, bahkan setelah dijatuhkan putusan kepada si Pelaku, korban masih diperhatikan dan dijamin hak-haknya. Terlebih pada kasus-kasus dimana korban mengalami trauma psikologis yang berat dimana korban selalu merasa tidak aman dan terancam. Pembaruan hak-hak korban pun telah ada dalam UU TPKS khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual dengan media elektronik dimana korban mendapatkan hak atas penghapusan konten yang menjadi objek tindak pidana.

Kedua, hak yang didapatkan adalah hak atas pelindungan yang diatur dalam Pasal 69 UU TPKS. Beberapa diantaranya adalah perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan. Konsep hak atas perlindungan ini mengharapkan perlindungan sebelum dan saat terjadinya kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual tidak hanya muncul ketika telah terjadi satu kontak fisik antara pelaku dan korban, bahkan dengan verbal pun dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual jika memang memuat kata-kata yang bernilai seksual. Tentu bahwa yang menjadi sasaran bukan lagi mereka yang akan mengalami kekerasan seksual, namun juga mereka yang telah mengalami kekerasan seksual dan berpotensi mengalami kembali di kemudian hari. Dan mengenai hal ini telah dijamin hak-haknya sebagaimana UU TPKS mengatur. Bahkan UU TPKS pun memberikan perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban. Sebenarnya isu ini telah lama berkembang, sehingga UU TPKS memberikan perhatian khusus, tanpa memandang siapa yang melakukan. Alasannya

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022), <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1800.pdf>.

sangat sederhana, karena pada dasarnya aparat hukum adalah mereka yang seharusnya melindungi, namun pada kasus kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku.

Ketiga, adalah hak korban atas Pemulihan. Ketika berbicara pemulihan tentu yang menjadi ukuran tercapainya pemulihan adalah bagaimana keadaan korban setelah mendapatkan kekerasan seksual. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, cara yang dilakukan diantaranya dengan memberikan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/ atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Titik berhasilnya dilakukan rehabilitasi adalah tentang bagaimana korban melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun masyarakat. Khusus untuk hak atas Pemulihan pun telah diperluas, hak ini diberikan pada tahap sebelum, selama proses peradilan dan setelah proses peradilan. Dari kesemua hak-hak yang telah disampaikan di atas tentu yang berkewajiban menjadi penanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut adalah negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Tidak banyak yang tahu bahwa pemulihan terhadap korban kekerasan seksual itu sangat penting. Khusus tindak pidana kekerasan seksual, selain fisik juga akan terganggu secara psikis karena kejahatan ini berkaitan dengan seksualitas dimana menyangkut harga diri dan terjaminnya suasana hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Untuk mendapatkan hak-haknya para korban sangat bergantung pada aparat penegak hukum, ketika tahapan perkembangan kasus tindak pidana kekerasan seksual sampai di Kepolisian, maka untuk membantu dalam hal pemenuhan hak-hak korban perlu dilakukan serangkaian upaya yang dinamakan dengan penyelidikan dan penyidikan. Pada proses tersebut, peran Kepolisian sangat menentukan terjaminnya hak-hak korban kekerasan seksual. Proses pengumpulan alat bukti pun sering kali mengalami hambatan, terutama jika berbicara kekerasan seksual maka hambatan utamanya adalah tidak adanya saksi.

Jelas dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur, bahwa keterangan saksi adalah satu satu jenis alat bukti. Pentingnya alat bukti adalah untuk dapat membuktikan apakah benar bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Selain keterangan saksi maka juga dibutuhkan adanya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun faktanya bahwa terhadap perbuatan cabul, keterangan saksi akan terasa sangat sulit untuk dipenuhi dikarenakan perbuatan cabul ini terjadi secara spontan dan seringkali tempat yang dipilih oleh pelaku adalah tempat yang sepi/ lebih privat.

Setelah semua rangkaian proses di tingkat Kepolisian telah selesai dilakukan, selanjutnya tahapan di Kejaksaan sebagai penuntut umum¹⁹. Jika pada tahap ini sudah selesai maka akan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaan tugasnya hakim mempunyai sifat yang *absolute* hal ini karena penegakan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁵.


Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk melakukan penyelenggaraan hukum yang mempunyai tujuan sebagai pedoman dalam berperilaku sesuai dengan norma-norma

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

hukum sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ¹⁶. Penegakan hukum sebagai bentuk cara dalam pelaksanaan hukum berbentuk undang-undang yang dirumuskan berdasarkan peraturan-peraturan hukum dan dapat terealisasi. Penegakan hukum dibuat untuk lebih menegaskan peraturan hukum yang telah dijalankan ¹⁷. Soejono Soekanto menilai bahwa dalam pengimplementasiannya harus melibatkan seluruh komponen serta faktor yang terlibat ¹⁸. Pada kenyataannya pelaku harus memiliki tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Kesemuanya itu didasarkan kepada pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh pelaku. Gustav Radbruch juga mengemukakan bahwa hukum adalah kehendak dalam bersikap adil ¹⁹. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting akan pengaruh kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa penegakan hukum pun harus sesuai dengan prinsip HAM yang telah disetujui secara internasional yaitu prinsip *Inalienability dan Human Dignity*. Prinsip *Inalienability* memiliki makna bahwa beberapa hak tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa diperkecualikan dengan cara direnggut, dilepaskan dan dipindahkan. ²⁰ Kemudian adanya prinsip *Human Dignity* yaitu konsep pemenuhan atas dasar hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia yang hidup di dunia. Tegasnya, bahwa prinsip ini menginginkan bahwa setiap orang menghormati dan menghargai hak orang lain, guna menjalani hidup dalam keberagaman untuk membangun toleransi sesama manusia. ²¹

Kedua prinsip ini menjadi alasan bahwa hak-hak korban perbuatan cabul harus dipenuhi tanpa terkecuali. Tingginya kasus kekerasan seksual tentu menjadikan pertanyaan terhadap berhasilnya perlindungan hukum terhadap korban. Jika dilihat pada gambar dibawah, rasio perempuan menjadi korban kekerasan menunjukkan grafik yang naik turun setiap daerahnya, sehingga mengenai hal ini bisa saja dikarenakan faktor geografis, budaya dan lain sebagainya. Dapat diketahui dari gambar dibawah, data *realtime* dari SIMFONI-PPA pada tahun 2020 menunjukkan, bahwa untuk kasus kekerasan seksual tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah korban sebanyak 1.912 orang dan terendah ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 30 orang. Selanjutnya, data *realtime* dari SIMFONI-PPA pada tahun 2021 menunjukkan, bahwa untuk kasus kekerasan seksual tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah korban sebanyak 1.912 orang dan terendah ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 30 orang.



Gambar 3. Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 perempuan) Tahun 2020

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Writer*, 2007.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).


¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁹ Soerjono Soekanto.

²⁰ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *JURNAL MP (MANAJEMEN PEMERINTAHAN)*, 2018, 65–78, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>.

²¹ Khairunnisa.

Sumber: SIMFONI-PPA



Gambar 4. Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 perempuan) Tahun 2021
Sumber: SIMFONI-PPA

Sebagaimana yang terdapat pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, memperhatikan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang tidak dipekenankan mendapat perlakuan diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak tanpa perbedaan apapun. Dengan demikian secara gamblang telah dijelaskan bahwa siapapun, termasuk Negara baik secara konstitusional maupun legal melarang adanya praktik diskriminasi dalam bentuk apapun.²²

3.2 Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul

Akal budi dan nurani merupakan anugerah yang diterima oleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Akibatnya bahwa dengan akal budi dan nurani itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut tentunya manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Hingga kini berbagai penderitaan dan kesengajaan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya masih ada di Indonesia. Pada kenyataannya selama tujuh puluh enam tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Sehingga, permasalahan selanjutnya adalah tentang pemenuhan hak-hak korban perbuatan cabul sebagai mana yang telah disebutkan di atas, kiranya diketahui bahwa terhadap perbuatan cabul semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Semuanya dimulai dengan modus kejahatan yang berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, perbuatan cabul termasuk dalam tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman sebagaimana yang jenis-jenis hukuman pada Pasal 10 KUHP, dan sebetulnya tindak pidana ini pun tidak memandang apakah korban sudah dewasa ataupun masih dalam kategori anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun. Jika dalam tindak pidana ini harus melibatkan anak baik itu pelaku ataupun korban maka yang perlu diperhatikan kembali adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyaknya dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana perbuatan cabul maka dinilai

²² Hwian Christianto and Dewi Masita, "Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 131–50.

bahwa semakin hari akan semakin bertambah kompleks persoalannya dan membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus.

Sesungguhnya, perbuatan cabul tidak hanya menimpa perempuan namun juga laki-laki. Begitupun jika dilihat dari pengaturan Pasal 289 KUHP, bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Jika kita kaji lebih dalam, maka benar bahwa yang ada hanyalah unsur/ kriteria seseorang melakukan perbuatan cabul. Berbeda dengan jenis tindak pidana umum lainnya yang mana maknanya sudah terdapat di beberapa undang-undang secara khusus. Oleh karenanya, tindak pidana perbuatan cabul masih memiliki definisi yang luas, dimana batasan makna dari perbuatan cabul itu sendiri masih berbeda-beda antara apa yang disampaikan oleh aparat penegak hukum yang satu dan yang lainnya.

Beberapa cara telah dilakukan oleh Negara dalam pemenuhan hak-hak korban, namun dalam penerapannya masih banyak menemukan masalah baik itu dari segi sumber daya manusianya ataupun peran perundang-undangannya. Disamping luasnya makna perbuatan cabul, Komnas Hak Asasi Manusia telah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Komnas Hak Asasi Manusia beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Sedikit harapan bahwa mereka bisa membantu upaya pemenuhan hak-hak korban yang selama ini masih belum dapat dirasakan oleh korban sebagaimana mestinya.

Perlu disadari bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri masih belum sepaham dan seragam dalam menentukan perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Sehingga peran dari aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini untuk menjaga tujuan hukum itu sendiri dengan cara pemenuhan hak-hak korban. Dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencabulan, para aparat penegak hukum harus mengutamakan rasa keadilan bagi para korban perbuatan cabul, walaupun pelaku juga mendapatkan hak-haknya.

Pertama, hal tersebut didasari oleh argumentasi bahwa tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diukur tentang dampak yang dialami oleh para korban. Terlebih jika yang dibicarakan adalah dampak psikis yang dapat berupa gangguan kecemasan, depresi, trauma, dan histeria. Selain itu perbuatan cabul juga berpotensi memicu permasalahan kesehatan seperti penyakit menular seksual.

Dikarenakan perbuatan cabul sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau *engelbrecht*, perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan tindakan yang melanggar kesusilaan²³, sehingga tidak hanya satu pasal yang mengatur mengenai perbuatan cabul. Selain Pasal 289 KUHP, juga terdapat beberapa pasal lain, yaitu mulai dari Pasal 290 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP. Definisi perbuatan cabul yang kurang tegas, menyebabkan adanya berbagai penafsiran akibat dibingungkan dengan istilah persetujuan dan perbuatan cabul yang mana menimbulkan pertanyaan apakah tindak

²³ Singly Sumangkut, “Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015),” *Lex Crimen* 8, no. 1 (2019): 190–200.

pidana memaksakan perbuatan cabul dapat digunakan untuk mendakwa pelaku persetubuhan atau hanya khusus untuk perbuatan cabul tanpa persetubuhan.

Perbuatan cabul dalam putusan Hoge Raad di tahun 1926 adalah, apabila seorang laki-laki memaksa seorang wanita dengan memegang tangan wanita tersebut untuk memegang kemaluannya serta menghiraukan perlawanan yang diberikan wanita tersebut maka laki-laki tersebut telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan Selanjutnya apabila paksaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan hingga terjadi persetubuhan maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan²⁴. Para penulis Belanda, memiliki pandangan dan komentar akan pertanyaan mengenai perbuatan cabul mencakup juga perbuatan persetubuhan atau istilah tersebut berdiri masing-masing. Perbuatan yang disebut 'dipaksa' dalam Pasal 289 yakni perbuatan cabul merupakan definisi umum yang mana juga mencakup perbuatan persetubuhan, sehingga pasal 289 KUHP dapat digunakan juga untuk menuntut perbuatan persetubuhan²⁵.

Ungkapan yang sama dinyatakan oleh S.R. Sianturi yang memaparkan bahwa yang dimaksud pengan percabulan tidak dirumuskan dalam KUHP. Pencabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan dimana hal ini dikaitkan dengan sulitnya bukti bagi tindak persetubuhan akibat adanya berbagai pendapat pula. Perbedaan pendapat tersebut yang pertama adalah bahwa masuknya alat kelamin pria hingga keluar sperma yang mana kemudian dapat membuahi atau menghamili wanita tersebut. Pendapat kedua adalah bahwa alat kelamin dimasukkan dan entah sperma dapat mencapai sasarannya ataupun dibuang oleh pria tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur. Perbuatan-perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang ataupun lebih merupakan tindakan pencabulan²⁶.

Dalam beberapa kasus perbuatan cabul dalam praktik pengadilan mengeluarkan putusan dimana perbuatan-perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seperti pemaksaan untuk membuka baju korban atau menindih tubuh korban dapat dijerat pasal 289 KUHP, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan perkosaan atau persetubuhan. Sedangkan persetubuhan diatur dalam pasal tersendiri yakni Pasal 285 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dimaksudkan untuk melakukan perkosaan dan tidak terlaksana hingga persetubuhan, maka akan dijerat dengan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dan tindakan persetubuhan dijerat dengan Pasal 285²⁷.

Menurut prespektif feminis, pencabulan termasuk salah satu tindakan kekerasan yakni kekerasan seksual²⁸. Feminis sendiri merupakan suatu gerakan yang timbul akibat adanya kekerasan dan gerakan anti otoritarianisme dan anti akselerasi pada saat terjadi Perang Dingin²⁹.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia)*.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan ke (Bandung, 2012).

²⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya* (Alumni AHM-PTHM, 1983).

²⁷ Swingly Sumangkut, "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)."

²⁸ Fiana Dwiyantri, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)," *Indonesian Journal of Criminology* 10, no. 1 (2014): 29–36.

²⁹ Gitadi Tegas Supramudyo, "Feminisme Dan Pelecehan Seksual Dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintahan," 2008.

Asal kata feminisme adalah feminis yang berarti pejuang hak-hak kaum wanita, dan kemudian meluas menjadi feminisme yakni suatu paham yang memperjuangkan feminis. Berkembangnya gerakan dan studi terkait feminisme memicu adanya perluasan definisi kekerasan seksual, yaitu pertidaksetujuan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal. Prespektif feminisme, menggunakan tolok ukur 'ketidak setujuan' atau *without consent* dalam mengukur ada atau tidaknya suatu pelecehan, dimana segala bentuk tindakan yang berkonotasi seksual dan dilakukan tanpa persetujuan kepada pihak lain atau tidak diharapkan oleh pihak yang menjadi sasaran dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Sehingga dapat dikatakan bahwa karena perbuatan cabul adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual, maka yang seharusnya menjadi kriteria adalah adanya suatu perbuatan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada perempuan secara emosional.

Kekerasan seksual terhadap perempuan secara umum disebabkan oleh adanya anggapan perbedaan gender, dimana perempuan dianggap inferior dan laki-laki diposisikan sebagai superior. Nandika mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ciri khas yang dimiliki oleh pelaku tindak kekerasan adalah perasaan superior yang mana merasa lebih memiliki kekuatan daripada korban yakni perempuan yang dianggap lemah³⁰. Oleh sebab itu seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwa meskipun korban bisa saja perempuan atau laki-laki namun yang rentan untuk menjadi korban adalah perempuan. Hal tersebut merupakan warisan kultural dimana masyarakat masih berpegang pada budaya patriarki dan menganggap hasrat seksual sebagai suatu kejahatan, hal tabu dan harus diselubungi ketat dengan berbagai norma³¹.

Keadaan masyarakat yang berbudaya patriarki dianggap sebagai hal yang tidak adil yang berakibat pada posisi perempuan menjadi subordinat di depan laki-laki, terlebih dalam konteks kekerasan seksual yang menjadikan adanya stigma atas tubuh perempuan serta timpangnya kuasa pelaku dan korban. Feminisme kemudian muncul, dipicu oleh adanya ketidaknyamanan atas ketimpangan dalam budaya patriarki dan pemikiran-pemikiran feminis terus berkembang secara tak terbatas dikarenakan feminisme lahir dalam suatu konteks, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Prabasmoro yang mana feminisme merupakan suatu persoalan yang lahir dan tumbuh dengan konteks sosial budaya dan berada pada suatu kondisi masyarakat tertentu dan di lingkungan hidup perempuan³².

Pemaparan-pemaparan di atas, baik perbuatan cabul yang dimuat dalam Pasal 289 KUHP dan/atau perkosaan yang dimuat dalam Pasal 285 KUHP dan pencabulan menurut prespektif feminis, yang lebih sering disebut dengan sebutan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pemaksaan oleh pihak satu terhadap pihak lainnya dalam hal ini korban untuk melakukan suatu hubungan seksual. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual kurang memberikan efek jera dan tidak menurunkan jumlah korbannya, terlebih secara umum korban dari tindakan tersebut adalah perempuan. Sehingga menjadi aneh jika secara tiba-tiba mungkin akan terjadi penurunan jumlah korban, hal tersebut bisa

³⁰ A Hasriani, "Kekerasan Gender Terhadap Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen Suara Merdeka (Kritik Sastra Feminisme)," *Seminar Nasional Dies Natalis UNM Ke. no. 2* (2018): 125–34.

³¹ Astuti Nurlaila Kilwouw, "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KAJIAN FILSAFAT ISLAM (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 89, <https://doi.org/10.46339/alwardah.v13i1.160>.

³² Khusnul Khotimah, "Pemaknaan Realitas Kekerasan Seksual, Praktik Patriarki, Dan Feminisme Dalam Film Hush," *Journal of Development and Social Change* 2, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.20961/jodasc.v2i1.41659>.

saja akibat dari penyelesaian kasus yang hanya menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku dan masih berpegang pada budaya patriarki.

Hak asasi manusia tentu tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia, seseorang akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah pasti demi tegaknya dan terpenuhinya hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Dan tidak seharusnya juga pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja.³³

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera merevisi berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak korban, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

4. CONCLUSION

KUHP hanya mengatur tentang unsur yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Cabul. Belum terdapat rumusan yang tegas mengenai makna/ pengertian perbuatan cabul sehingga pada praktiknya seringkali terjadi perbedaan penafsiran oleh penegak hukum dalam mengartikan perbuatan cabul dengan instrumen hukum yang ada. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan cabul juga masih perlu mendapatkan perhatian karena meskipun sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan namun pelaksanaannya seringkali masih belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korbannya, terutama dalam penjaminan pemenuhan hak-haknya. Jangankan untuk mendapatkan haknya, bahkan terdakwa tindak pidana perbuatan cabul mendapatkan putusan bebas hanya karena unsur perbuatan cabul tidak terpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan putusan pidana. Mengingat besarnya dampak yang dirasakan oleh para korban, tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikis, hal tersebut tentu saja memengaruhi kondisi psikis dari korban yang telah menanggung beban akibat perbuatan cabul yang dialami, apalagi jika sekarang ini semua kasus-kasus yang termasuk kekerasan seksual lebih sensitif jika harus di ungkap oleh media. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

REFERENCES

³³ Herlambang P Wiratraman, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia" (Surabaya, 2017), <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/prinsip-prinsip-ham.pdf>.

Agustanti, Rosalia Dika. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." *Yuridis* 7, no. 1 (2020): 27-46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1843>.

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." *Writer*, 2007.

Astuti Nurlaila Kilwouw. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KAJIAN FILSAFAT ISLAM (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)." *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 89. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.160>.

Azizah, Naili, and Syaiful Rozaq. "PENERAPAN NILAI KEADILAN GENDER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI." *JURNAL KEADILAN HUKUM* 1, no. 2 (2021): 33-39.

Christianto, Hwian, and Dewi Masita. "Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Covid-19 Oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 131-50.

Dwiyanti, Fiana. "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)." *Indonesian Journal of Criminology* 10, no. 1 (2014): 29-36.

Hasriani, A. "Kekerasan Gender Terhadap Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen Suara Merdeka (Kritik Sastra Feminisme)." *Seminar Nasional Dies Natalis UNM Ke*, no. 2 (2018): 125-34.

Hwian, Christianto. "Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689-99.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1800.pdf>.

Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *JURNAL MP (MANAJEMEN PEMERINTAHAN)*, 2018, 65-78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>.

Khusnul Khotimah. "Pemaknaan Realitas Kekerasan Seksual, Praktik Patriarki, Dan Feminisme Dalam Film Hush." *Journal of Development and Social Change* 2, no. 1 (2020): 71. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v2i1.41659>.

Komnas Perempuan. "CATAHU 2022: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan." Jakarta, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/798>.

— — —. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19." *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling* 138, no. 9 (2021): 1689-99.

Lilik Mulyadi. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif

- Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Jakarta, 2007.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf.
- M.Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mudzakkir. "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah." *Kementrian Hukum Dan HAM RI*, 2010, 12.
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran." *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 45-63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.
- Nuraeny, Henny. *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- O.C. Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana : Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2006.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia)*. Cet. 1. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Cetakan ke. Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Supramudyo, Gitadi Tegas. "Feminisme Dan Pelecehan Seksual Dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintahan," 2008.
- Swingly Sumangkut. "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)." *Lex Crimen* 8, no. 1 (2019): 190-200.
- Wiratraman, Herlambang P. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia." Surabaya, 2017.
<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/prinsip-prinsip-ham.pdf>.

Problematika Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	perpustakaan.elsam.or.id Internet	103 words — 2%
2	ejr.stikesmuhkudus.ac.id Internet	60 words — 1%
3	rizkiadwiprianti.blogspot.com Internet	58 words — 1%
4	core.ac.uk Internet	57 words — 1%
5	www.scribd.com Internet	51 words — 1%
6	nanopdf.com Internet	50 words — 1%
7	docobook.com Internet	44 words — 1%
8	journal.uui.ac.id Internet	43 words — 1%
9	wwwmakalahkimiadasar.blogspot.com Internet	43 words — 1%

10	ppid.dp3akb.jatengprov.go.id Internet	39 words — 1%
11	Firman Akbar Anshari, Arie Afriansyah. "Marine and Fisheries Development Policy After the Enactment of the Job Creation Act", SASI, 2022 Crossref	33 words — 1%
12	text-id.123dok.com Internet	33 words — 1%
13	www.bphn.go.id Internet	31 words — < 1%
14	www.balitbangham.go.id Internet	29 words — < 1%
15	journal.unpar.ac.id Internet	25 words — < 1%
16	ejournal.balitbangham.go.id Internet	24 words — < 1%
17	repository.usu.ac.id Internet	24 words — < 1%
18	maqdirismail.blogspot.com Internet	23 words — < 1%
19	es.scribd.com Internet	21 words — < 1%
20	www.researchgate.net Internet	21 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 21 WORDS